

Rahman Anto Wibowo, SIP.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Nomor : 98625/A2.3/KP/2017
TENTANG**

**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;
 - b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor Al-12001001461 tanggal 5 September 2017;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
 - 7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2014;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
KESATU**

- : Kepada Pegawai Negeri Sipil,
- | | |
|--------------------------------|--|
| Nama | : RAHMAN ANTO WIBOWO, S.IP. |
| NIP | : 198012192002121002 |
| Tempat, tanggal Lahir | : BANTUL, 19-12-1980 |
| Pendidikan | : S-1 ILMU PERPUSTAKAAN Tahun : 2008 |
| Pangkat / golongan ruang / TMT | : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-04-2015 |
| Jabatan / Angka Kredit | : Pustakawan Ahli Muda / 267,809 |
| Unit Kerja | : UPT Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta |

terhitung mulai tanggal 01-10-2017 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja 12 tahun 10 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp 3.214.700 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA
✓ KETIGA

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.
: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

- 1. Kepala BKN di Jakarta
- 2. Kepala KPPN Yogyakarta
- 3. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
- 4. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
- 5. Kepala UPT Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2017

